



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 55 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP.
7. Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi, yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja.
8. Pemberian Insentif adalah dukungan Pemerintahan Daerah kepada pelaku usaha dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal.
9. Pemberian Kemudahan yang selanjutnya disebut Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal.
10. Investasi adalah penanaman modal suatu usaha atau perusahaan dengan maksud mendapatkan keuntungan, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui *ventura* yang lebih berorientasi pada risiko yang dirancang untuk mendapatkan perolehan modal.

11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pelaku usaha baik perseorangan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pelaku usaha baik perseorangan atau badan.
14. Pelaku Usaha adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. bentuk pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- b. tata cara pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- c. pelaporan dan evaluasi;
- d. pencabutan penetapan pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Bupati dapat memberikan Insentif dalam bentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak; dan
 - b. pengurangan atau pembebasan Retribusi.

- (2) Kemudahan Investasi dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi usaha;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan
 - e. percepatan pemberian perizinan.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Data dan informasi peluang Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain berupa:
 - a. data potensi ekonomi daerah; dan
 - b. rencana strategis dan skala prioritas daerah terkait dengan bidang perdagangan, perindustrian dan penanaman modal.
- (5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. pembangunan jalan;
 - b. penyediaan alat transportasi dan/atau jaringan transportasi;
 - c. penyediaan tenaga listrik sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penyediaan media publikasi dan promosi;
 - e. dukungan dalam peningkatan/perluasan dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi; dan
 - f. penyediaan jaringan air bersih.
- (6) Penyediaan lahan atau lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa ketersediaan informasi lahan atau lokasi usaha.
- (7) Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, antara lain berupa:
 - a. pendampingan perizinan berusaha;
 - b. konsultasi pemenuhan persyaratan berbasis risiko; dan
 - c. fasilitasi promosi Investasi dan kemitraan antar pelaku usaha.
- (8) Bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan Daerah;
 - b. kinerja keuangan perusahaan Pelaku Usaha;
 - c. kinerja manajemen perusahaan Pelaku Usaha;
 - d. prospek usaha dari Pelaku Usaha.

Bagian Kedua
Jenis Usaha

Pasal 4

Jenis usaha yang dapat diberikan Insentif dan Kemudahan Investasi meliputi:

- a. pembenihan komoditi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- b. penggilingan padi;
- c. usaha budidaya meliputi bidang perikanan dan/atau peternakan;
- d. usaha pemasaran hasil/produk usaha perikanan, peternakan dan/atau produk usaha mikro atau koperasi;
- e. perbibitan ternak;
- f. pengolahan hasil peternakan;
- g. menara telekomunikasi;
- h. usaha pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- i. usaha pariwisata, meliputi:
 1. wisata agro;
 2. wisata budaya;
 3. wisata religi;
 4. wisata tirta;
 5. wisata buatan;
 6. wisata kuliner; dan
 7. wisata alam.
- j. industri pengolahan hasil sumber daya alam.

Bagian Ketiga
Kriteria Pemberian Insentif dan
Kemudahan Investasi

Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi paling sedikit harus memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;

- d. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - e. termasuk skala prioritas tinggi;
 - f. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - g. melakukan alih teknologi;
 - h. melakukan industri pionir;
 - i. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; dan/atau
 - l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (2) Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 6

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan beserta persyaratan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- b. verifikasi dan penilaian; dan
- c. penetapan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan beserta Persyaratan
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Dalam hal perusahaan berbentuk badan hukum, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan perusahaan serta dapat dikuasakan.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan memuat paling sedikit:
- a. nama penandatanganan permohonan dan nama perusahaan;
 - b. alamat tempat usaha;
 - c. alamat surat elektronik perusahaan;
 - d. nomor induk berusaha;
 - e. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - f. nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD);
 - g. jenis bidang usaha;
 - h. bentuk Insentif atau Kemudahan Investasi yang dimohonkan; dan
 - i. alasan pengajuan permohonan Insentif dan Kemudahan Investasi berdasarkan kriteria dan/atau jenis usaha.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi dokumen identitas penandatanganan permohonan;
 - b. dokumen profil perusahaan yang memuat:
 - 1) visi dan misi perusahaan;
 - 2) lingkup usaha; dan
 - 3) susunan pengurus/manajemen perusahaan.
 - c. fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 - d. fotokopi dokumen nomor pokok wajib pajak dan wajib pajak daerah;
 - e. fotokopi dokumen nomor induk berusaha; dan
 - f. surat kuasa, dalam hal permohonan dikuasakan.
- (5) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat diberikan Pemerintah Daerah tanpa didahului dengan permohonan dari Pelaku Usaha.
- (2) Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangan Perangkat Daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Verifikasi dan Penilaian

Pasal 9

- (1) Dinas melaksanakan verifikasi terhadap dokumen permohonan beserta persyaratan yang diajukan Pelaku Usaha.
- (2) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik melalui sistem elektronik milik Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila dokumen permohonan serta persyaratan dari Pelaku Usaha telah sesuai dan lengkap, akan ditindaklanjuti dengan proses penilaian.
- (4) Apabila dokumen permohonan serta persyaratan dari Pelaku Usaha belum sesuai dan/atau tidak lengkap, maka Pelaku Usaha akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen permohonan serta persyaratan.
- (5) Terhadap belum sesuai dan/atau tidak lengkapnya dokumen permohonan serta persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas menyampaikan secara tertulis kepada Pelaku Usaha.

Pasal 10

- (1) Penilaian dilaksanakan oleh tim verifikasi dan penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria dan/atau jenis usaha.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua, yaitu Kepala Dinas; dan
 - b. anggota, yaitu:
 - 1) Kepala Badan Pendapatan Daerah;
 - 2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 3) Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - 4) Kepala Dinas Perikanan;
 - 5) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - 6) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 7) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - 8) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
 - 9) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
 - 10) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

- (4) Tugas ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari:
- a. menetapkan prioritas Pelaku Usaha yang menerima Insentif atau Kemudahan Investasi;
 - b. melakukan penilaian berdasarkan kriteria dan/atau jenis usaha dengan menggunakan matrik penilaian;
 - c. memberikan arahan kepada anggota dalam hal pemenuhan data dan/atau informasi tertulis terkait penilaian, evaluasi atas pelaksanaan Pemberian Insentif, dan Kemudahan Investasi atau dalam rangka pembinaan;
 - d. menyelenggarakan pemeriksaan terhadap lokasi usaha terkait penilaian atau evaluasi atas pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
 - e. menyelenggarakan rapat koordinasi terkait penilaian atau evaluasi atas pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
 - f. menentukan bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang dicantumkan dalam rekomendasi, berdasarkan permohonan Pelaku Usaha serta data dan/atau informasi tertulis dari anggota tim; dan
 - g. menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (5) Tugas anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:
- a. memberikan data dan/atau informasi tertulis terkait penilaian;
 - b. mengikuti rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh ketua tim verifikasi dan penilaian;
 - c. memberikan saran tertulis terkait besaran atau bentuk Insentif dan Kemudahan Investasi yang diberikan kepada Pelaku Usaha sesuai dengan kewenangan;
 - d. mengikuti atau melakukan pemeriksaan terhadap lokasi usaha sesuai dengan kewenangan; dan
 - e. melaksanakan pembinaan Pelaku Usaha sesuai dengan kewenangan.
- (6) Format matrik penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Tim verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
penetapan Pemberian Insentif dan
Kemudahan Investasi

Pasal 11

- (1) Bupati berwenang menetapkan Pemberian Insentif atau Kemudahan Investasi kepada Pelaku Usaha berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian yang dilaksanakan oleh tim verifikasi dan penilaian.
- (2) Terhadap penetapan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan permohonan kembali yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal yang ditetapkan dalam penetapan atas permohonan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbeda sesuai dengan kebijakan Bupati.
- (4) Kewenangan penetapan Pemberian Insentif atau Kemudahan Investasi kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha yang menerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama penandatangan permohonan dan nama perusahaan;
 - b. alamat tempat usaha;
 - c. alamat surat elektronik perusahaan;

- d. nomor induk berusaha;
 - e. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - f. nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD);
 - g. manfaat dari pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
 - h. perkembangan pengelolaan usaha; dan
 - i. rencana usaha.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Dinas melaksanakan inventarisasi laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dan menyusun laporan perkembangan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
- (2) Laporan perkembangan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. daftar Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Insentif dan Kemudahan Investasi dan permohonan kembali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. Insentif dan Kemudahan Investasi yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pelaku Usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir beserta bentuk dan besarnya;
 - c. daftar Pelaku Usaha yang telah menerima Insentif dan Kemudahan Investasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. hasil evaluasi Dinas terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
- (3) Hasil inventarisasi laporan Pelaku Usaha dan laporan perkembangan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Bupati menyampaikan hasil inventarisasi laporan Pelaku Usaha dan laporan perkembangan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur Jawa Timur setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 14

- (1) Bupati berwenang untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. laporan tertulis yang disampaikan oleh Pelaku Usaha yang mendapatkan Insentif dan Kemudahan Investasi;
 - b. kepatuhan Pelaku Usaha yang mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Daerah; dan
 - c. kesesuaian Pelaku Usaha yang mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dengan kriteria atau jenis usaha.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pemeriksaan atas dokumen laporan Pelaku Usaha; dan
 - b. pemeriksaan pada lokasi usaha dan dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah yang berwenang.
- (4) Hasil evaluasi atas dokumen permohonan kembali Pelaku Usaha terdiri dari:
 - a. pelanggaran Pelaku Usaha yang mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Daerah;
 - b. ketidakpatuhan Pelaku Usaha yang mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dalam menyampaikan laporan; dan/atau
 - c. ketidaksesuaian Pelaku Usaha yang mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dengan kriteria atau jenis usaha,maka permohonan kembali tersebut dinyatakan ditolak.
- (5) Penolakan terhadap permohonan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pelaku Usaha yang bersangkutan secara tertulis dengan menyertakan alasan penolakan.

- (6) Dalam hal penolakan disebabkan karena hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, maka permohonan kembali dapat diajukan kembali setelah Pelaku Usaha menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (7) Hasil evaluasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dicantumkan dalam laporan perkembangan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

BAB VI

PENCABUTAN PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 15

- (1) Bupati berwenang menetapkan pencabutan atas penetapan pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi berdasarkan laporan Kepala Dinas.
- (2) Kewenangan untuk menetapkan pencabutan atas penetapan pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila ditemukan:
 - a. pelanggaran Pelaku Usaha yang mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Daerah;
 - b. ketidakpatuhan Pelaku Usaha yang mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan dalam menyampaikan laporan; dan/atau
 - c. ketidaksesuaian Pelaku Usaha yang mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan dengan kriteria atau jenis usaha.
- (4) Dalam hal pemenuhan kewajiban oleh Pelaku Usaha, penetapan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan surat peringatan yang disampaikan Kepala Dinas berdasarkan hasil evaluasi.
- (5) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan secara bertahap dengan jangka waktu yang ditentukan dan tercantum dalam tiap surat.
- (6) Dalam hal telah tersedia, proses pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (7) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 16

- (1) Bupati berwenang untuk melaksanakan pembinaan pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
- (2) Kewenangan untuk melaksanakan pembinaan pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. sosialisasi atau diseminasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. bantuan teknis; dan/atau
 - d. konsultasi atau fasilitasi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sinergis antar Perangkat Daerah dan/atau tim verifikasi dan penilaian serta dapat mengikutsertakan:
 - a. instansi vertikal pemerintah;
 - b. instansi pemerintah daerah lain;
 - c. akademisi; dan/atau
 - d. organisasi/asosiasi profesi.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 17

- (1) Bupati berwenang untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
- (2) Kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui evaluasi.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Kepala Dinas menetapkan standar operasional prosedur terkait pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 26 Juni 2026

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 26 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

BUDIAR

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2026 Nomor 22 Seri D